

## Analisis Kesesuaian Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan UU Perpajakan pada Perusahaan Manufaktur

Dwi Heni Pragawati<sup>1\*</sup>, Lilis Lasmini<sup>2</sup>, Devi Astriani<sup>3</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang

\* E-mail Korespondensi: ak19.dwipragawati@mhs.ubpkarawang.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 25-04-2025*

*Revision: 01-08-2025*

*Published: 02-08-2025*

### DOI Article:

**10.24905/permana.v17i3.754**

### ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan guna menganalisis penerapan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan Undang-Undang (UU) Perpajakan pada perusahaan manufaktur PT. Asia Citra Pratama. Pajak Penghasilan Pasal 23 atau sering disebut PPh 23 ialah jenis pajak yang dipotong terhadap pendapatan yang diperoleh atau diterima wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi hingga lembaga serta badan usaha tetap yang berawal dari modal, pemberian jasa atau melakukan aktivitas lainnya selain yang sudah terpotong PPh Pasal 21. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode analisis deksriptif dengan menganalisis kesesuaian implementasi PPh 23 yang berlangsung pada perusahaan dengan UU Perpajakan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui observasi langsung serta wawancara terhadap narasumber di lapangan sehingga data yang didapatkan adalah data sekunder. Kumpulan data yang didapat berikutnya melalui proses pengolahan serta analisis demi mendapatkan hasil penelitian bahwa perusahaan sesuai dalam menetapkan tarif pajak, penyetoran serta pelaporan PPh 23 namun perusahaan telat atau tidak sesuai dalam mencatat hutang PPh 23 sehingga dapat terjadi kekurangan bayar akibat kesesuaian tersebut.

**Kata Kunci:** Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23

### ABSTRACT

*This research tends to analyze the implementation of income tax reporting article 23 based on the Taxation Law in the manufacturing company PT. Asia Citra Pratama. Income Tax Article 23 or often referred to as PPh 23 is a type of tax that is deducted from income obtained or received by domestic taxpayers, both individuals and entities and permanent establishments that originate from capital, providing services or carrying out other activities other than those that have been deducted by Income Tax Article 21. The study method employed in this research is a descriptive analysis method by analyzing the suitability of the application of income tax article 23 that is taking place in the*

### Acknowledgment

---

*company with the applicable Taxation Law. Data collection was carried out by direct observation and interviews with sources in the field so that the data obtained is secondary data. The collection of data obtained is then processed and analyzed to obtain research results that the company is compliant in determining tax rates, depositing and reporting income tax article 23, but the company is late or inappropriate in recording income tax debt article 23 so that there could be an underpayment due to this conformity.*

---

**Key word:** *Tax, Withholding Tax, Income Tax in Article 23*

---

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

## PENDAHULUAN

Pajak penghasilan (PPh) merupakan sumbangsih terbesar dari pendapatan negara yang sebagian besar dipergunakan bagi pembangunan negara. Berdasarkan laman <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara> besarnya penerimaan keuangan atas pajak penghasilan pada tahun 2024 sebesar 1.139,78 Triliun Rupiah. Perusahaan akan menjadi penyumbang terbesar dalam memenuhi realisasi penerimaan pajak suatu negara.

Dari Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan (PPh) pasal 2 ayat 3b yang merupakan subjek pajak didalam negeri ialah instansi atau badan usaha yang dibangun atau berkedudukan di wilayah Indonesia. Dengan demikian perusahaan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan, pencatatan, penyetoran serta pelaporan terkait PPh yang didapatkan perusahaan tersebut (Rahma & Widjaja, 2020). PT. Asia Citra Pratama ialah salah satu badan usaha manufaktur yang beroperasi dalam sektor tekstil yang menggunakan biaya atau jasa pihak lain guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian biaya atau jasa tersebut sesuai ketentuan perpajakan harus dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 2 persen dan 15 persen. Perusahaan awalnya menerima tagihan atas biaya atau jasa yang digunakan, kemudian berdasarkan tagihan tersebut perusahaan mencatat biaya sesuai dengan terjadinya biaya atau jasa dan terhutang pajak penghasilan, selanjutnya atas terhutang pajak tersebut akan dibayarkan kepada Kas Negara dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa sebagai bukti kepatuhan wajib pajak.

Seluruh jenis pajak yang dipotong membutuhkan kepatuhan demi tercapainya jumlah penerimaan pajak yang maksimal (Setiadi & Akhadi, 2017). Dalam pelaksanaan pemotongan

dan pemungutan pajak PT. Asia Citra Pratama melakukan kesalahan dalam hal perbedaan waktu pencatatan biaya dengan pencatatan hutang PPh Pasal 23. Perusahaan menganut sistem pencatatan akrual basis yang berarti biaya akan dibebankan saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Namun kenyataannya dalam pencatatan terhutang PPh Pasal 23 perusahaan menggunakan sistem pencatatan kas basis yang berarti pencatatan terhutang PPh Pasal 23 akan dicatat saat hutang atau biaya tersebut dibayarkan kepada vendor atau penyedia jasa sehingga hal tersebut akan menimbulkan kekurangan bayar atau denda keterlambatan atas penyeteroran dan pelaporan saat pemeriksaan pajak terjadi seperti terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terkait kekurangan bayar serta telat lapor PPh Pasal 23 (Amin, 2023a).

Menurut Resmi, (2022), Pajak Penghasilan (PPh) ialah jenis pajak yang dibebankan pada subjek pajak terkait penghasilan yang didapat dalam setahun pajak (Amin, 2023b). Di sisi lain, PPh Pasal 23 ialah jenis pajak yang dipotong atas penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak dalam negeri, baik perorangan hingga lembaga, serta bentuk usaha tetap, yang diperoleh melalui pendapatan modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas tertentu, yang tidak termasuk pada penghasilan yang sudah dikenai pemotongan PPh Pasal 21.

Pencatatan atau Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat 3, Pencatatan atau pemotongan PPh Pasal 23 dilaksanakan di akhir bulan ketika terjadi salah satu dari tiga kondisi yaitu saat penghasilan dibayarkan, saat penghasilan telah disediakan agar dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran penghasilan tersebut, bergantung pada kejadian mana yang lebih dulu terjadi.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, Menurut Luas et al., (2018), terdapat dua tarif dalam PPh Pasal 23, yakni sebesar 15% dan 2%, tergantung pada jenis objek pajaknya yang dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Untuk tarif 15% dibebankan terhadap total bruto sebelum dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencakup dividen, bunga didalamnya termasuk premi, diskonto, serta imbalan terkait jaminan pelunasan utang, royalti, serta penghargaan, hadiah, bonus, serta sejenisnya yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21.

Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 mengacu kepada Pasal 2 ayat (7) PMK No. 242/PMK.03/2014, yakni pajak yang telah dipotong wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya sesudah berakhirnya Masa Pajak. Jikalau jatuh tempo bertepatan

di hari libur, pembayaran bisa dilaksanakan di hari kerja selanjutnya. Penyetoran diselenggarakan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana sejenis lainnya yang sah bila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), serta dibayarkan melalui Kantor Pos atau bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut ketentuan perpajakan, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 wajib diselenggarakan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya sesudah berakhirnya Masa Pajak. Jikalau batas waktu pelaporan akan jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, artinya pelaporan bisa diselenggarakan di hari kerja selanjutnya. Dengan tersedianya layanan pelaporan pajak secara daring, Wajib Pajak kini dapat menyampaikan dan menyetor SPT dari mana pun serta kapan pun, dengan begitu potensi keterlambatan dan sanksi administrasi dapat diminimalkan.

Pada penelitian dengan judul “Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pph 23 pada Perusahaan Manufaktur yang berada di Karawang” Setiadi & Akhadi, (2017) menyimpulkan keselarasan tata cara perhitungan, pelaporan serta penyetoran PPh 23 yang dilaksanakan perusahaan telah selaras dengan UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, serta UU No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan pada penelitian lainnya dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa” Julianto, (2019) menyimpulkan besarnya potongan PPh 23 masih belum selaras akan UU No. 36 Tahun 2008, serta pelaporan PPh 23 PT. Banyu Biru Sentosa tidak tepat waktu disebabkan adanya hambatan terhadap setiap jasa keagenan terkait penyerahan faktur pajak ke PT. Banyu Biru Sentosa. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana penerapan PPh pasal 23 di PT. Asia Citra Pratama kemudian menganalisis kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 dengan UU Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan yang saat ini berlaku.

Hasil pada penelitian ini diharap bisa memberi masukan atau kontribusi kepada Perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dan memperhatikan peraturan-peraturan perpajakan yang saat ini berlaku sehingga dalam melakukan perhitungan, pencatatan, pemotongan dan penyetoran tidak ada kesalahan yang nantinya akan menimbulkan kekurangan setor di kemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik. Metode penelitian kualitatif dinilai tepat dalam menggali data yang bersifat non-numerik dan kontekstual, serta menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau metode kuantitatif lainnya (Eko, 2020). Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini berfokus pada satu objek atau unit tertentu yang dianalisis secara intensif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan manufaktur yang berlokasi di PT. Asia Citra Pratama di Daerah Kawasan Suryacipta Karawang dengan objek yang dipilih adalah pajak perusahaan dengan ruang lingkup yaitu PPh Pasal 23. Tujuan dari penelitian ini yakni melaksanakan analisis terhadap keselarasan penerapan pelaporan PPh Pasal 23 pada tahun 2024 berdasarkan UU Perpajakan.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan observasi langsung di lapangan serta wawancara bersama pihak yang menangani pajak di perusahaan. Data yang digunakan bersifat sekunder. Menurut Sugiyono, (2020:456), data sekunder ialah data yang tidak didapatkan langsung melalui responden, namun dari perantara seperti dokumen atau pihak ketiga. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 serta rincian biaya atau jasa yang dicatat sepanjang tahun 2024, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti.

Teknik analisis data yang dipergunakan ialah analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif, yang berlandaskan pada sejumlah fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Mengacu pada Miles, (1992:16), proses analisis data mencakup atas 3 tahapan yang saling berkaitan dan berjalan dengan cara simultan, yakni reduksi data, pemaparan data, serta pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Tahapan analisis pada penelitian ini mencakup:

- (1) Pengumpulan sejumlah data yang relevan dengan observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara yang berkaitan dengan profil umum objek penelitian serta transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.
- (2) Analisis terhadap data yang diperoleh, yang kemudian dibandingkan dengan keten-

tuan perundang-undangan perpajakan guna menilai kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 oleh perusahaan.

- (3) Terakhir, peneliti menyimpulkan hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian dan memberikan saran kepada PT Asia Citra Pratama mengenai ketidaksesuaian penerapan PPh Pasal 23 dengan Peraturan Pajak Penghasilan.

## HASIL

### Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 pada perusahaan dengan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai tarif perhitungan pemotongan pajak, pencatatan hutang pajak, penyeteroran pajak serta pelaporan PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23

**Table 1. Analisis kesesuaian perhitungan dan pencatatan biaya atau jasa yang terkait dengan PPh Pasal 23 dengan Peraturan Perpajakan**

| Bulan Catat | Buku Besar (GL)                                  | Bulan Bayar Tagihan | DPP        | Tarif | Masa Pajak | PPh Setor | PPh Lapor |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|
| (1)         | (2)                                              | (3)                 | (4)        | (5)   | (6)        | (4x5)     | (7)       |
| Januari     | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi                | Februari            | 19,624,686 | 2%    | Februari   | 392,493   | 392,493   |
| Januari     | 610023 - Biaya Catering                          | Maret               | 11,850,000 | 2%    | Maret      | 237,000   | 237,000   |
| Januari     | 610013 - Biaya Telpon, Komunikasi, GPS, Internet | Januari             | 6,000,000  | 2%    | Januari    | 120,000   | 120,000   |
| Januari     | 610013 - Biaya Telpon, Komunikasi, GPS, Internet | Januari             | 650,000    | 2%    | Januari    | 13,000    | 13,000    |
| Januari     | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)            | Februari            | 67,048,430 | 2%    | Februari   | 1,340,968 | 1,340,968 |
| Januari     | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)    | Agustus             | 9,488,411  | 2%    | Agustus    | 189,768   | 189,768   |
| Januari     | 610029 - Biaya Kawasan Industri                  | Februari            | 49,326,202 | 2%    | Februari   | 986,524   | 986,524   |
| Februari    | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP                | Mei                 | 70,672,000 | 2%    | Mei        | 1,413,440 | 1,413,440 |
| Februari    | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi                | Maret               | 8,585,608  | 2%    | Maret      | 171,712   | 171,712   |
| Februari    | 520052 - Biaya Makloon                           | Februari            | 2,500,000  | 2%    | Februari   | 50,000    | 50,000    |
| Februari    | 610023 - Biaya Catering                          | April               | 9,570,000  | 2%    | April      | 191,400   | 191,400   |
| Februari    | 610013 - Biaya Telpon, Komunikasi, GPS, Internet | Februari            | 6,000,000  | 2%    | Februari   | 120,000   | 120,000   |
| Februari    | 610013 - Biaya Telpon, Komunikasi, GPS, Internet | Februari            | 650,000    | 2%    | Februari   | 13,000    | 13,000    |
| Februari    | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)            | Maret               | 67,048,430 | 2%    | Maret      | 1,340,968 | 1,340,968 |
| Februari    | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)    | Oktober             | 4,275,967  | 2%    | Oktober    | 85,519    | 85,519    |
| Februari    | 610029 - Biaya Kawasan Industri                  | Maret               | 50,378,201 | 2%    | Maret      | 1,007,564 | 1,007,564 |
| Maret       | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP                | Mei                 | 19,376,000 | 2%    | Mei        | 387,520   | 387,520   |
| Maret       | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi                | April               | 4,905,030  | 2%    | April      | 98,100    | 98,100    |



| Bulan Catat | Buku Besar (GL)                                 | Bulan Bayar<br>Tagihan | DPP         | Tarif | Masa Pajak    | PPh Setor | PPh Laporan |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|---------------|-----------|-------------|
| (1)         | (2)                                             | (3)                    | (4)         | (5)   | (6)           | (4x5)     | (7)         |
| Maret       | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Maret                  | 650,000     | 2%    | Maret         | 13,000    | 13,000      |
| Maret       | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Maret                  | 6,000,000   | 2%    | Maret         | 120,000   | 120,000     |
| Maret       | 610023 - Biaya Catering                         | Mei                    | 5,360,000   | 2%    | Mei           | 107,200   | 107,200     |
| Maret       | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | April                  | 50,097,668  | 2%    | April         | 1,001,953 | 1,001,953   |
| Maret       | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | April                  | 67,048,430  | 2%    | April         | 1,340,968 | 1,340,968   |
| Maret       | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | November               | 4,275,967   | 2%    | November      | 85,519    | 85,519      |
| April       | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Mei                    | 32,088,000  | 2%    | Mei           | 641,760   | 641,760     |
| April       | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Mei                    | 8,767,140   | 2%    | Mei           | 175,342   | 175,342     |
| April       | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | April                  | 650,000     | 2%    | April         | 13,000    | 13,000      |
| April       | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | April                  | 6,000,000   | 2%    | April         | 120,000   | 120,000     |
| April       | 610023 - Biaya Catering                         | Juni                   | 5,980,000   | 2%    | Juni          | 119,600   | 119,600     |
| April       | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Mei                    | 50,601,140  | 2%    | Mei           | 1,012,022 | 1,012,022   |
| April       | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Mei                    | 67,048,430  | 2%    | Mei           | 1,340,968 | 1,340,968   |
| April       | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Desember               | 4,275,967   | 2%    | Desember      | 85,519    | 85,519      |
| Mei         | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Juni                   | 14,655,726  | 2%    | Juni          | 293,114   | 293,114     |
| Mei         | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Mei                    | 650,000     | 2%    | Mei           | 13,000    | 13,000      |
| Mei         | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Mei                    | 6,000,000   | 2%    | Mei           | 120,000   | 120,000     |
| Mei         | 610023 - Biaya Catering                         | Juni                   | 4,710,000   | 2%    | Juni          | 94,200    | 94,200      |
| Mei         | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Juni                   | 51,885,854  | 2%    | Juni          | 1,037,717 | 1,037,717   |
| Mei         | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Januari'25             | 4,275,967   | 2%    | Januari'25    | 85,519    | 85,519      |
| Mei         | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Juni                   | 67,048,430  | 2%    | Juni          | 1,340,968 | 1,340,968   |
| Juni        | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Agustus                | 185,836,000 | 2%    | Agustus       | 3,716,720 | 3,716,720   |
| Juni        | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Agustus                | 15,372,000  | 2%    | Agustus       | 307,440   | 307,440     |
| Juni        | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Juli                   | 4,355,341   | 2%    | Juli          | 87,106    | 87,106      |
| Juni        | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Juni                   | 6,000,000   | 2%    | Juni          | 120,000   | 120,000     |
| Juni        | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Juni                   | 650,000     | 2%    | Juni          | 13,000    | 13,000      |
| Juni        | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Juni                   | 2,430,000   | 2%    | Juni          | 48,600    | 48,600      |
| Juni        | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Agustus                | 51,806,157  | 2%    | Agustus       | 1,036,123 | 1,036,123   |
| Juni        | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Juni                   | 23,100,000  | 2%    | Juni          | 462,000   | 462,000     |
| Juni        | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Februari'25            | 4,275,967   | 2%    | Februari'25   | 85,519    | 85,519      |
| Juni        | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Juli                   | 67,048,430  | 2%    | Juli          | 1,340,968 | 1,340,968   |
| Juli        | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Agustus                | 3,779,323   | 2%    | Agustus       | 75,586    | 75,586      |
| Juli        | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Juli                   | 5,985,942   | 2%    | Juli          | 119,718   | 119,718     |
| Juli        | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Juli                   | 52,262,022  | 2%    | Juli          | 1,045,240 | 1,045,240   |
| Juli        | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Agustus                | 67,048,430  | 2%    | Agustus       | 1,340,968 | 1,340,968   |
| Juli        | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Belum bayar            | 4,275,967   | 2%    | -             | -         | -           |
| Agustus     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | September              | 63,896,000  | 2%    | September     | 1,277,920 | 1,277,920   |
| Agustus     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | September              | 132,384,000 | 2%    | September     | 2,647,680 | 2,647,680   |
| Agustus     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | September              | 124,012,000 | 2%    | September     | 2,480,240 | 2,480,240   |
| Agustus     | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Oktober                | 3,752,774   | 2%    | Oktober       | 75,055    | 75,055      |
| Agustus     | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Agustus                | 5,820,060   | 2%    | Agustus       | 116,401   | 116,401     |
| Agustus     | 610018 - Biaya Konsultan                        | Juni, Agustus          | 40,000,000  | 2%    | Juni, Agustus | 800,000   | 800,000     |
| Agustus     | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Oktober                | 51,943,234  | 2%    | Oktober       | 1,038,864 | 1,038,864   |
| Agustus     | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Oktober                | 67,048,430  | 2%    | Oktober       | 1,340,968 | 1,340,968   |
| Agustus     | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Belum bayar            | 4,275,967   | 2%    | -             | -         | -           |
| September   | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Oktober                | 124,404,000 | 2%    | Oktober       | 2,488,080 | 2,488,080   |
| September   | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Oktober                | 131,908,000 | 2%    | Oktober       | 2,638,160 | 2,638,160   |
| September   | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Oktober                | 84,840,000  | 2%    | Oktober       | 1,696,800 | 1,696,800   |
| September   | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Oktober                | 2,272,737   | 2%    | Oktober       | 45,454    | 45,454      |
| September   | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Oktober                | 6,000,000   | 2%    | Oktober       | 120,000   | 120,000     |
| September   | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Oktober                | 49,325,990  | 2%    | Oktober       | 986,519   | 986,519     |
| Oktober     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | November               | 134,316,000 | 2%    | November      | 2,686,320 | 2,686,320   |
| Oktober     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | November               | 46,900,000  | 2%    | November      | 938,000   | 938,000     |
| Oktober     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | November               | 102,480,000 | 2%    | November      | 2,049,600 | 2,049,600   |
| Oktober     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | November               | 22,176,000  | 2%    | November      | 443,520   | 443,520     |
| Oktober     | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | November               | 2,390,183   | 2%    | November      | 47,803    | 47,803      |
| Oktober     | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Oktober                | 6,000,000   | 2%    | Oktober       | 120,000   | 120,000     |
| Oktober     | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | November               | 48,277,179  | 2%    | November      | 965,543   | 965,543     |
| Oktober     | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Oktober                | 57,743,316  | 2%    | Oktober       | 1,154,866 | 1,154,866   |
| November    | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Desember               | 128,744,000 | 2%    | Desember      | 2,574,880 | 2,574,880   |
| November    | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Desember               | 102,242,000 | 2%    | Desember      | 2,044,840 | 2,044,840   |
| November    | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Desember               | 1,012,505   | 2%    | Desember      | 20,250    | 20,250      |
| November    | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | November               | 6,000,000   | 2%    | November      | 120,000   | 120,000     |

| Bulan Catat  | Buku Besar (GL)                                 | Bulan Bayar<br>Tagihan | DPP                  | Tarif | Masa Pajak  | PPh Setor         | PPh Lapor         |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| (1)          | (2)                                             | (3)                    | (4)                  | (5)   | (6)         | (4x5)             | (7)               |
| November     | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Desember               | 50,065,577           | 2%    | Desember    | 1,001,311         | 1,001,311         |
| November     | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | November               | 41,319,704           | 2%    | November    | 826,394           | 826,394           |
| November     | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Belum bayar            | 2,296,801            | 2%    | -           | -                 | -                 |
| November     | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Belum bayar            | 7,178,143            | 2%    | -           | -                 | -                 |
| Desember     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Januari'25             | 21,266,000           | 2%    | Januari'25  | 425,320           | 425,320           |
| Desember     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Januari'25             | 134,890,000          | 2%    | Januari'25  | 2,697,800         | 2,697,800         |
| Desember     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Februari'25            | 134,218,000          | 2%    | Februari'25 | 2,684,360         | 2,684,360         |
| Desember     | 520009 - Biaya Angkut Limbah WWTP               | Januari'25             | 66,654,000           | 2%    | Januari'25  | 1,333,080         | 1,333,080         |
| Desember     | 520010 - Biaya Air Kotor Produksi               | Januari'25             | 1,665,481            | 2%    | Januari'25  | 33,310            | 33,310            |
| Desember     | 610013 - Biaya Telpn, Komunikasi, GPS, Internet | Desember               | 6,000,000            | 2%    | Desember    | 120,000           | 120,000           |
| Desember     | 610029 - Biaya Kawasan Industri                 | Januari'25             | 50,546,946           | 2%    | Januari'25  | 1,010,939         | 1,010,939         |
| Desember     | 610031 - Biaya Outsourcing (Security)           | Desember               | 36,695,455           | 2%    | Desember    | 733,909           | 733,909           |
| Desember     | 610031 - Biaya Outsourcing (Cleaning service)   | Belum bayar            | 1,916,817            | 2%    | -           | -                 | -                 |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |                        | <b>3,465,120,562</b> |       |             | <b>68,903,522</b> | <b>68,903,522</b> |

Sumber: data diolah (2024)

### Pencatatan pajak penghasilan pasal 23

Berdasarkan hasil identifikasi tabel dan wawancara dengan narasumber pencatatan biaya dilakukan secara akrual basis sedangkan pencatatan Hutang PPh Pasal 23 dilakukan secara kas basis, sehingga terdapat perbedaan sistem pencatatan akuntansi. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan SKPKB PPh Pasal 23 di masa mendatang atas biaya atau jasa yang tercatat di tahun 2024 namun belum disetorkan pajaknya.

Berikut contoh pencatatan jurnal yang dilakukan perusahaan saat mencatat biaya atau jasa dan terhutang PPh Pasal 23 serta pembayaran pajak ke Kas Negara.

Contoh 1 – Biaya Outsourcing (security)

Jurnal Pencatatan Biaya Outsourcing (security)

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Januari – Biaya Outsourcing (security) | 67.048.430 |            |
| PPn Masukan                            | 7.375.327  |            |
| Hutang Supplier                        |            | 74.423.757 |
| Jurnal Pencatatan Hutang PPh Pasal 23  |            |            |

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Februari – Hutang Supplier                   | 74.423.757 |            |
| Hutang PPh Pasal 23                          |            | 1.340.968  |
| Bank                                         |            | 73.082.789 |
| Jurnal Pembayaran PPh Pasal 23 ke Kas Negara |            |            |

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Maret – Hutang PPh Pasal 23 | 1.340.968 |           |
| Bank                        |           | 1.340.968 |

Contoh 2 – Biaya Angkut Limbah WWTP  
Jurnal Pencatatan Biaya Angkut Limbah WWTP

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Juni – Biaya Angkut Limbah WWTP | 185.836.000 |             |
| PPn Masukan                     | 20.441.960  |             |
| Hutang Supplier                 |             | 206.277.960 |

|                                       |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Jurnal Pencatatan Hutang PPh Pasal 23 |             |             |
| Agustus – Hutang Supplier             | 206.277.960 |             |
| Hutang PPh Pasal 23                   |             | 3.716.720   |
| Bank                                  |             | 202.561.240 |

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Jurnal Pembayaran PPh Pasal 23 ke Kas Negara |           |           |
| September – Hutang PPh Pasal 23              | 3.716.720 |           |
| Bank                                         |           | 3.716.720 |

Contoh 3 – Biaya Kawasan Industri  
Jurnal Pencatatan Biaya Kawasan Industri

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| Agustus – Biaya Kawasan Industri | 51.943.234 |            |
| PPn Masukan                      | 5.713.755  |            |
| Hutang Supplier                  |            | 57.656.989 |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Jurnal Pencatatan Hutang PPh Pasal 23 |            |            |
| Oktober – Hutang Supplier             | 57.656.989 |            |
| Hutang PPh Pasal 23                   |            | 1.038.864  |
| Bank                                  |            | 56.618.125 |

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Jurnal Pembayaran PPh Pasal 23 ke Kas Negara |           |           |
| November – Hutang PPh Pasal 23               | 1.038.864 |           |
| Bank                                         |           | 1.038.864 |

Penyetoran pajak penghasilan pasal 23

**Tabel 2. Analisis Kesesuaian Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Hutang PPh Pasal 23 dengan PMK Nomor 242/PMK.03/2014**

| Masa Pajak | Kurang Bayar | Tanggal Bayar     | Jatuh tempo bayar | Keterangan   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Januari    | 17,373,036   | 07 Februari 2024  | 12 Februari 2024  | Sudah sesuai |
| Februari   | 4,573,990    | 05 Maret 2024     | 11 Maret 2024     | Sudah sesuai |
| Maret      | 3,399,372    | 03 April 2024     | 10 April 2024     | Sudah sesuai |
| April      | 2,765,421    | 07 Mei 2024       | 10 Mei 2024       | Sudah sesuai |
| Mei        | 6,470,380    | 07 Juni 2024      | 10 Juni 2024      | Sudah sesuai |
| Juni       | 6,115,837    | 10 Juli 2024      | 10 Juli 2024      | Sudah sesuai |
| Juli       | 2,593,032    | 05 Agustus 2024   | 12 Agustus 2024   | Sudah sesuai |
| Agustus    | 8,179,886    | 09 September 2024 | 10 September 2024 | Sudah sesuai |
| September  | 6,405,840    | 07 Oktober 2024   | 10 Oktober 2024   | Sudah sesuai |
| Oktober    | 11,790,285   | 07 November 2024  | 11 November 2024  | Sudah sesuai |
| November   | 8,162,699    | 04 Desember 2024  | 10 Desember 2024  | Sudah sesuai |
| Desember   | 6,580,709    | 10 Januari 2025   | 10 Januari 2025   | Sudah sesuai |

Sumber: Data diolah (2024)

Pelaporan pajak penghasilan pasal 23

**Tabel 3. Analisis Kesesuaian Batas Waktu Pelaporan Hutang PPh Pasal 23 dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010**

| Masa Pajak | Kurang Bayar | Tanggal lapor     | Jatuh tempo lapor | Keterangan   |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Januari    | 17,373,036   | 12 Februari 2024  | 20 Februari 2024  | Sudah sesuai |
| Februari   | 4,573,990    | 05 Maret 2024     | 20 Maret 2024     | Sudah sesuai |
| Maret      | 3,399,372    | 03 April 2024     | 22 April 2024     | Sudah sesuai |
| April      | 2,765,421    | 08 Mei 2024       | 20 Mei 2024       | Sudah sesuai |
| Mei        | 6,470,380    | 07 Juni 2024      | 20 Juni 2024      | Sudah sesuai |
| Juni       | 6,115,837    | 10 Juli 2024      | 22 Juli 2024      | Sudah sesuai |
| Juli       | 2,593,032    | 06 Agustus 2024   | 20 Agustus 2024   | Sudah sesuai |
| Agustus    | 8,179,886    | 09 September 2024 | 20 September 2024 | Sudah sesuai |
| September  | 6,405,840    | 08 Oktober 2024   | 21 Oktober 2024   | Sudah sesuai |
| Oktober    | 11,790,285   | 07 November 2024  | 20 November 2024  | Sudah sesuai |
| November   | 8,162,699    | 06 Desember 2024  | 20 Desember 2024  | Sudah sesuai |
| Desember   | 6,580,709    | 10 Januari 2025   | 20 Januari 2025   | Sudah sesuai |

Sumber: Data diolah (2024)

## Pembahasan

### Perhitungan pajak penghasilan pasal 23

Dari hasil analisis dalam tabel 1, bisa disaksikan bahwasanya tarif PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh perusahaan sudah mengikuti ketentuan tarif yang diatur dalam peraturan perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber, yang menyatakan bahwa tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dibebankan terhadap penghasilan dari jasa.

### Pencatatan pajak penghasilan pasal 23

Pada tahun 2024 diketahui dari tabel no. 1 terdapat biaya outsourcing (cleaning services) yang sudah tercatat pada periode tahun pajak tersebut namun terutang PPh Pasal 23 belum disetorkan ke kas negara. Hal tersebut dikarenakan hutang usaha dan hutang pajak tersebut belum dilakukan pembayaran kepada supplier atau vendor, hal ini tidak sesuai dengan sistem pembukuan akuntansi yang pakai perusahaan yaitu akrual basis sehingga pada saat terjadi pemeriksaan pajak tahun 2024 biaya atau jasa yang telah tercatat sebagai jasa namun belum dibayarkan terutang PPh pasal 23 akan dikenakan hutang pajak PPh Pasal 23 beserta denda bunga atas kurang bayar dan keterlambatan pelaporan pajak sesuai Pasal 7 ayat 1 serta Pasal 9 ayat 2a UU KUP.

Berikut pencatatan jurnal yang benar sesuai Undang-Undang Perpajakan

## Contoh 1 – Biaya Outsourcing (security)

## Jurnal Pencatatan Biaya Outsourcing (security) dan pencatatan Hutang PPh Pasal 23

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Januari – Biaya <i>Outsourcing</i> (security) | 67.048.430 |            |
| PPn Masukan                                   | 7.375.327  |            |
| Hutang Supplier                               |            | 73.082.789 |
| Hutang PPh Pasal 23                           | 1.340.968  |            |
| Jurnal Pembayaran ke supplier atau vendor     |            |            |

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Februari – Hutang Supplier                   | 73.082.789 |            |
| Bank                                         |            | 73.082.789 |
| Jurnal Pembayaran PPh Pasal 23 ke Kas Negara |            |            |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Februari – Hutang PPh Pasal 23 | 1.340.968 |           |
| Bank                           |           | 1.340.968 |

**Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23**

Dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014 Pasal 2, batas akhir penyetoran SPT Masa PPh Pasal 23 yakni tanggal 10 bulan selanjutnya, sementara batas pelaporannya jatuh di tanggal 20 bulan selanjutnya sesudah berakhirnya masa pajak, mengikuti ketentuan pada peraturan perpajakan. Bila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, artinya penyetoran maupun pelaporan bisa diselenggarakan di hari kerja selanjutnya. Saat ini, penyampaian SPT Masa telah difasilitasi secara daring dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) yang bisa dilaksanakan di mana pun dan kapan pun sehingga dapat menghindari keterlambatan pelaporan pajak.

Penyetoran PPh pasal 23 PT. Asia Citra Pratama dilakukan setelah pegawai akuntansi melakukan pencatatan jurnal hutang pajak yaitu pada saat pembayaran supplier. Terhutang PPh pasal 23 yang tercatat akan dibayarkan sesuai nominal terhutang dan disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel analisis no. 2 yang memperlihatkan tanggal penyetoran PPh pasal 23 tidak melebihi tanggal jatuh tempo sehingga untuk penyetoran PPh pasal 23 telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk pelaporan pajaknya perusahaan akan melaporkan surat pemberitahuan masa pada saat diterimanya bukti penerimaan negara dari bagian keuangan. Dari tabel nomor 3 dapat dilihat tanggal pelaporan PPh pasal 23 tidak melebihi tanggal jatuh tempo sehingga untuk pelaporan PPh pasal 23 tahun 2024 telah selaras dengan PMK No. 80/PMK.03/2010.

## SIMPULAN

Dari hasil analisis yang sudah diselenggarakan, peneliti menyimpulkan yaitu penerapan akuntansi pajak di Perusahaan sebagian telah selaras dengan UU No. 36 tahun 2008, dimana perusahaan sudah melaksanakan pemotongan tagihan terhadap biaya atau jasa sebesar tarif yang berlaku yaitu sebesar 15% atas bunga dan 2% atas sewa dan jasa lainnya mengikuti PMK No. 141/PMK.03/2015, namun dalam pencadangan atau pencatatan hutang pajak penghasilan pasal 23 perusahaan telat atau tidak selaras akan UU PPh. Berdasarkan pasal 15 ayat 3 PP No. 94 tahun 2010 menyatakan bahwasanya pemotongan hutang PPh 23 timbul pada saat transaksi atau dibayarkannya tagihan tergantung mana yang lebih dahulu, sedangkan pada PT. Asia Citra Pratama hutang pajak diakui pada saat pembayaran hutang ke vendor atau supplier bukan pada saat pengakuan biaya atau jasa. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan olahan data penelitian pada akun hutang pajak PPh Pasal 23 terdapat kesesuaian batas waktu penyetoran dan pelaporan yang sudah ditetapkan pada PMK No. 242/PMK.03/2014 serta PMK No. 80/PMK.03/2010 dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2023a). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Amin, M. A. N. (2023b). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42–51. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2176>
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. Available from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara>
- Direktorat Jenderal Pajak. *Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak*. Available from <https://www.pajak.go.id/id/batas-waktu-pembayaran-penyetoran-dan-pelaporan-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). *Pajak Perhitungan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan* (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010). Republik Indonesia.
- Eko, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. *LPPM UPN VETERAN*.
- Julianto, J. (2019). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa*. KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma.

- Kementerian Keuangan. (2014). *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Republik Indonesia* (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014). Republik Indonesia
- Luas, C., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>
- Miles, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. 747–2829.
- Rahma, E. O., & Widjaja, H. P. N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258–1265. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>
- Republik Indonesia. (2008). *Pajak Penghasilan* (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Republik Indonesia.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan teori dan kasus*.
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang Berada di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218–225. <https://doi.org/https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/289>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.